



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 280 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL;
- Tempat lahir : Tangan-Tangan Cut (Abdya);
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Mei 1987;
- Jenis kelamin : Laki – laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Nasional Blangpidie-Tapaktuan, Km.6 Desa. Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Unsiyah;
- Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;
 6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh I, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh II, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;
 8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2919/2011/S.1239.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2920/2011/S.1239.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Riswan Syahputra Alias Abel Bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Teknis dan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 atau setidaknya dari bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan atau di daerah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja dan atau di Kantor Notaris Indra S. Tarigan Jalan Palang Merah Nomor 48 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***“yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 3.609.060.000,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk/menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit kelapa sawit 128.895 x @ Rp 23.900,- = Rp 3.080.590.500,-
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Rp 308.059.050,-
- Total harga = Rp 3.388.649.550,-

Dan atas usulan tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 050/410/SPPB/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat Penunjukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 156 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di Notaris Sabaruddin Salam, S.H.Spn, Terdakwa menerima Kuasa dari saksi Bakhtiar Zakaria selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu Terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana, Terdakwa (Pihak Kedua) yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mempunyai kewajiban kepada Ir. H. Yustiar Yuni, MM (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang bibit kelapa sawit dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi Teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/dialurkan adalah sebagai berikut:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian).
- Persyaratan Teknis lainnya : - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).
- Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 adalah harga bibit kelapa sawit dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10 % atau tidak ditambah dengan PPN 10% atau sebesar Rp 3.080.590.500,- (tiga milyar delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal telah memenangkan penawaran dan menandatangani kontrak yang di dalamnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapat jaminan suplay dari CV. ANUGRAH PERKASA yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit kelapa sawit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Jaminan Suplay Nomor: 018/AP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 maka pada tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi ***"Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (Terdakwa Riswan Syahputra), dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan"***. Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, ***"Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang"***;

- Bahwa sebelum menandatangani Surat perjanjian tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat bibit kelapa sawit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho dan sumber bibit dari PPKS Medan tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan dokumen yang dapat diperlihatkan oleh Saksi Agus Nugroho hanya dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SPKU) sebagai berikut :

❖ Delivery Order (DO)

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Persuda Daya Prima;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/XI/2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kab. Seluma;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23572/MED/KS/XII/2008 dan Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama PT. Arjuna Utama Sawit;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada;
- ❖ Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU)
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.712/LB.620/E.8/PPKS/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 9 Desember 2008.
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 9 Desember 2008.
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/ 2008 tanggal 13 Nopember 2008.
 - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 2 Desember 2008.

Padahal untuk memastikan bibit kelapa sawit yang dibeli dari CV. ANUGRAH PERKASA memenuhi persyaratan spesifikasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta dokumen sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho sebelum menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009. Namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan membeli bibit yang tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP Medan, Terdakwa langsung menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 dan sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan dan penyaluran dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Ir. H. Yustir Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dan memerintahkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Sabaruddin bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA di

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ketika melaksanakan tugas tersebut, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN bertemu dengan saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan (anggota Panitia Pemeriksa Barang dari unsur Teknis) di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit kelapa sawit yang diperoleh dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN. Adapun foto copy dokumen-dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh saksi Agus Nugroho kepada Terdakwa. Padahal dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) bukanlah merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah, saksi Sabaruddin bin Adam Un serta saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB). Namun dalam laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin Bin Adam UN yang disampaikan kepada saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dinyatakan :

"Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber bibit : PPKS Medan
(dibuktikan dengan DO pembelian)
- Persyaratan Teknis : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan **bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan.**

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 dan turut pula ditandatangani oleh saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dimana dengan hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen DO dan SKPU, dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Mudaris, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan Baik dan Sempurna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA yakni Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yakni saksi Ir.H. YUSTIAR YUNI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan **baik, lengkap dan sesuai 100%**". Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran (OTSUS) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan jumlah nominal yang dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak (termasuk PPN 10% atau sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)) dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut saksi Azaman bin Idris membuat Tanda Penerimaan (kwitansi) tanggal 9 Desember 2009 yang menerangkan saksi Azaman selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pembayaran uang sebanyak Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada penerima Terdakwa Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk pembayaran "Biaya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Otsus) di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedoran Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dilaksanakan oleh PT. Acindo Wira Perkasa", dan Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh saksi Azaman bin Idris sebagai pihak yang melakukan pembayaran, Terdakwa sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui pembayaran dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak yang mengurus barang-barang/pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak, padahal nilai kontrak tersebut telah termasuk PPN 10 % yang seharusnya tidak dimasukkan/diperhitungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN. Dan jikapun telah dimasukkan/ diperhitungkan ke dalam Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, PPN 10% atau senilai Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) seharusnya disetorkan kembali ke kas Negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut diperhitungkan sebagai faktor pengurang, namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu. Lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti kembali/diverifikasi beserta dokumen pendukungnya yaitu :

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- Berita Acara Serah Terima Barang (Otsus) Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009;
- Kwitansi (Tanda Penerimaan) bermaterai tanggal 9 Desember 2009;
- Berita Acara Pembayaran (Otsus) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009;

dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar Rp 3.388.649.550,- selanjutnya SPM tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :

- PPh Pasal 22 senilai Rp 50.829.743,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Infaq (0,5 %) senilai Rp 16.689.099,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).

sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Teknis dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran BAB II, Bagian D angka 4 huruf h ayat (5), yang menyebutkan: *"Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan **penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.**"* Akibatnya Negara/Pemerintah cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalah sebesar Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 Nopember 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV. ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar Rp 23.900,- (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



rupiah) per batang tidak termasuk PPN) dengan harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

• Harga bibit kelapa sawit yang telah dibayarkan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp 23.900,-	= Rp 3.080.590.500,-
• Harga bibit kelapa sawit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp 21.500,-	= Rp 2.771.242.500,-
• Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= Rp 309.348.000,-

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan saksi Suharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Negara mengalami kerugian lagi karena Nilai pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah RI 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN sebesar 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening Terdakwa (PT. ACINDO WIRA PERKASA). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



- Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya dirinya sendiri selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara secara total sebesar Rp 617.407.050,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Kekurangan nilai bibit kelapa sawit yang diserahkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak	= Rp 309.348.000,-
2) PPN yang berdasarkan peraturan seharusnya dibebaskan, namun termasuk dalam pembayaran kepada rekanan dan tidak dipotong pada saat pembayaran	= Rp 308.059.050,-
Jumlah	= Rp 617.407.050,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Riswan Syahputra Alias Abel Bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Teknis dan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan atau di daerah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja dan atau di Kantor Notaris Indra S. Tarigan Jalan Palang Merah Nomor 48 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **“yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 3.609.060.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk/menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :
 - Bibit kelapa sawit 128.895 x @ Rp 23.900,- = Rp 3.080.590.500,-
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Rp 308.059.050,-
 - Total harga = Rp 3.388.649.550,-

Dan atas usulan tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 050/410/SPPB/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat Penunjukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 156 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di Notaris Sabaruddin Salam, S.H.Spn, Terdakwa menerima Kuasa dari saksi Bakhtiar Zakaria selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu Terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana, Terdakwa (Pihak Kedua) yang bertindak

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mempunyai kewajiban kepada Ir. H. Yustiar Yuni, MM (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, dengan nilai Kontrak sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang bibit kelapa sawit dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi Teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/disalurkan adalah sebagai berikut:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian);
- Persyaratan Teknis lainnya : - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).
- Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 adalah harga bibit kelapa sawit dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10 % atau tidak ditambah dengan PPN 10% atau sebesar Rp 3.080.590.500,- (tiga milyar delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal telah memenangkan penawaran dan menandatangani kontrak yang di dalamnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapat jaminan suplay dari CV. ANUGRAH PERKASA yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit kelapa sawit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Jaminan Suplay Nomor: 018/AP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 maka pada tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi ***"Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (Terdakwa Riswan Syahputra), dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan"***. Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, ***"Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang"***;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat perjanjian tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat bibit kelapa sawit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho dan sumber bibit dari PPKS Medan tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan dokumen yang dapat diperlihatkan oleh Saksi Agus Nugroho hanya dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SPKU) sebagai berikut :

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Delivery Order (DO)

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Persuda Daya Prima.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/XI/2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kab. Seluma.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23572/MED/KS/XII/2008 dan Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama PT. Arjuna Utama Sawit.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada.

❖ Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU)

- | | |
|--|-------|
| - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang | Nomor |
| B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. | |
| - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang | Nomor |
| B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 9 Desember 2008. | |
| - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang | Nomor |
| B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 9 Desember 2008. | |
| - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang | Nomor |
| B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/ 2008 tanggal 13 Nopember 2008. | |
| - Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang | Nomor |
| B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/ 2008 tanggal 2 Desember 2008. | |

Padahal untuk memastikan bibit kelapa sawit yang dibeli dari CV. ANUGRAH PERKASA memenuhi persyaratan spesifikasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta dokumen sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho sebelum menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009. Namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan membeli bibit yang tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP Medan, Terdakwa langsung menandatangani Akta

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 dan sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan dan penyaluran dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Ir. H. Yustir Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dan memerintahkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Sabaruddin bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ketika melaksanakan tugas tersebut, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN bertemu dengan saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan (anggota Panitia Pemeriksa Barang dari unsur Teknis) di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit kelapa sawit yang diperoleh dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN. Adapun foto copy dokumen-dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh saksi Agus Nugroho kepada Terdakwa. Padahal dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) bukanlah merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah, saksi Sabaruddin bin Adam Un serta saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB). Namun dalam laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin Bin Adam UN yang disampaikan kepada saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dinyatakan :

“Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : PPKS Medan
(dibuktikan dengan DO pembelian)
- Persyaratan Teknis : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan **bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan**”;

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 dan turut pula ditandatangani oleh saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dimana dengan hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen DO dan SKPU, dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Mudaris, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan Baik dan Sempurna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan “PIHAK PERTAMA yakni Terdakwa selaku

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yakni saksi Ir.H. YUSTIAR YUNI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan **baik, lengkap dan sesuai 100%**". Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran (OTSUS) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan jumlah nominal yang dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak (termasuk PPN 10% atau sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)) dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut saksi Azaman bin Idris membuat Tanda Penerimaan (kwitansi) tanggal 9 Desember 2009 yang menerangkan saksi Azaman selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pembayaran uang sebanyak Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada penerima Terdakwa Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk pembayaran "Biaya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Otsus) di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dilaksanakan oleh PT. Acindo Wira Perkasa", dan Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh saksi Azaman bin Idris sebagai pihak yang melakukan pembayaran, Terdakwa sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui pembayaran dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak yang mengurus barang-barang/pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak, padahal nilai kontrak tersebut telah termasuk PPN 10 % yang seharusnya tidak dimasukkan/diperhitungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN. Dan jikapun telah dimasukkan/ diperhitungkan ke dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, PPN 10% atau senilai Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) seharusnya disetorkan kembali ke kas Negara atau turut diperhitungkan sebagai faktor pengurang, namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu. Lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti kembali/diverifikasi beserta dokumen pendukungnya yaitu :

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- Berita Acara Serah Terima Barang (Otsus) Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009;
- Kwitansi (Tanda Penerimaan) bermaterai tanggal 9 Desember 2009;
- Berita Acara Pembayaran (Otsus) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009;

dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.388.649.550,- selanjutnya SPM tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :

- PPh Pasal 22 senilai Rp 50.829.743,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Infaq (0,5 %) senilai Rp 16.689.099,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).

sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Teknis dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran BAB II, Bagian D angka 4 huruf h ayat (5), yang menyebutkan: *"Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis*

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan **penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.** Akibatnya Negara/Pemerintah cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalah sebesar Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 Nopember 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV. ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar (Rp23.900,- (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) dengan harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

• Harga bibit kelapa sawit yang telah dibayarkan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp 23.900,-	= Rp 3.080.590.500,-
• Harga bibit kelapa sawit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp 21.500,-	= Rp 2.771.242.500,-
• Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= Rp 309.348.000,-

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan saksi Suharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Negara mengalami kerugian lagi karena Nilai pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima



ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah RI 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN sebesar 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening Terdakwa (PT. ACINDO WIRA PERKASA). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA;

- Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara secara total sebesar Rp 617.407.050,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Kekurangan nilai bibit kelapa sawit yang diserahkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak	= Rp 309.348.000,-
2) PPN yang berdasarkan peraturan seharusnya dibebaskan, namun termasuk dalam pembayaran kepada rekanan dan tidak dipotong pada saat pembayaran	= Rp 308.059.050,-
Jumlah	= Rp 617.407.050,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tapaktuan tanggal 4 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL**, tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL** dengan pidana penjara selama 4 Tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 105.804.381,- (seratus lima juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 655 / II-2 / A / 1987 tanggal 29 April 1987 An. SABARUDDIN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKPP.821.24/088/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Inspektur / Kepala Daerah Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Aceh Nomor : 93 /UP0110/1979 tanggal 18 juni 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri An. YUSTIAR YUNI NIP. 080032138 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar photocopy SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan PNS Nomor : PEG.821.13/007/1991 An. KHAIRIL ANWAR, SE beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otonomi Khusus kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), No. : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit Kelapa sawit sebanyak 9200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5450 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2009.

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 8 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 12.800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 3 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2.800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 11 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10.200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 7 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.100 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 24 November 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5.650 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 25 November 2009;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 15.200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 13 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 13.720 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 2 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5.420 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) tanggal 3 Desember 2009;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Pengantar Barang Expedisi Bere Jambur Lada;
- 1 (satu) Lembar photocopy SK Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan PNS NO : PEG. 821. 12 / SK / 391 / 1991. An. MUDARIS, SP (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD / 821.2.3/576/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pembentukan Panitia Nomor : 027/62/V/SK-2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kab. Aceh Selatan, beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 (yang telah dilegalisir);

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009;
- 1 (satu) berkas Surat pengantar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Nomor: 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Petunjuk/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2009;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang pihak pertama yaitu Direktur Kontraktor Pelaksana PT. ACINDO WIRA PERKASA kepada pihak kedua Kelompok Tani di wilayah Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 408/2009 tanggal 24 September tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan (yang telah di legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008. beserta lampirannya;
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
- 5 (lima) lembar Label Benih Sertifikat;
- 1 (satu) Lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 090/885 /ST/2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pengawas Benih Tanaman Perkebunan

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Aceh Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

- 1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas An. EKA RIFAWATI, SP Tanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2;
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009 (yang telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Rekening Koran Giro Kas Daerah Aceh Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2010 (yang telah di legalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. ACINDO WIRA PERKASA Nomor NPWP : 16-58-460-0-101-000 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKA RIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK-2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang penunjukan / penetapan PPNS kegiatan APBN DITJENBUN satuan kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Azaman Bin Idris Dkk;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal : 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal : 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL, untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 105.804.381,- (seratus lima juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA Bin SAIFUDDIN Als. ABEL, tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar photocopy SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 655 / II-2 / A / 1987 tanggal 29 April 1987 An. SABARUDDIN (yang telah dilegalisir);
2. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKPP.821.24/088/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Inspektur / Kepala Daerah Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Aceh Nomor : 93 /UP0110/1979 tanggal 18 juni 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri An. YUSTIAR YUNI NIP. 080032138 (yang telah dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
5. 1 (satu) lembar photocopy SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan PNS Nomor : PEG.821.13/007/1991 An. KHAIRIL ANWAR, SE beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
6. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
7. 1 (satu) berkas photocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otonomi Khusus kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
8. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), No. : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit Kelapa sawit sebanyak 9200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 November 2009;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5450 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2009;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 8 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2009;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 November 2009;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 12.800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 3 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2.800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 11 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10.200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2009;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 7 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.100 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2009.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 24 November 2009;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5.650 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2009;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 25 November 2009;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 15.200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 13 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 13.720 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 2 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2009;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5.420 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2009;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6.350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) tanggal 3 Desember 2009;
25. 20 (dua puluh) lembar Surat Pengantar Barang Expedisi Bere Jambur Lada;
26. 1 (satu) Lembar photocopy SK Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan PNS NO : PEG. 821. 12 / SK / 391 / 1991. An. MUDARIS, SP (yang telah dilegalisir);
27. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD / 821 .2.3/576/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
28. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pembentukan Panitia Nomor : 027/62/V/SK-2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kab. Aceh Selatan, beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
29. 1 (satu) lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 (yang telah dilegalisir);

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009;
31. 1 (satu) berkas Surat pengantar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Nomor: 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal tanggal 9 Desember 2009 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh;
32. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Petunjuk/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2009;
33. 49 (empat puluh sembilan) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang pihak pertama yaitu Direktur Kontraktor Pelaksana PT. ACINDO WIRA PERKASA kepada pihak kedua Kelompok Tani di wilayah Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
34. 1 (satu) berkas surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 408/2009 tanggal 24 September tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan (yang telah di legalisir);
35. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008. beserta lampirannya;
36. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
37. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
38. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
39. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;
40. 5 (lima) lembar Label Benih Sertifikat;
41. 1 (satu) Lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 090/885 /ST/2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Aceh Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas An. EKA RIFAWATI, SP Tanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;
43. 1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
44. 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2;
45. 1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009 (yang telah di legalisir);
46. 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);
47. 1 (satu) berkas photocopy Rekening Koran Giro Kas Daerah Aceh Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2010 (yang telah di legalisir);
48. 1 (satu) berkas photocopy SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. ACINDO WIRA PERKASA Nomor NPWP : 16-58-460-0-101-000 (yang telah dilegalisir);
49. 1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKA RIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);
50. 1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK-2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang penunjukan / penetapan PPNS kegiatan APBN DITJENBUN satuan kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tapaktuan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa : AZAMAN BIN IDRIS DKK;

9. Menghukum pula Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA Als. ABEL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 219/Pid/2011/PT.BNA tanggal 11 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 No. 53/Pid.B/2011/PN.TTN, sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa Riswan Syahputra Alias Abel Bin Saifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Pid/2011/PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 5 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 5 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut diatas telah melakukan **kekeliruan dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut** ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, yakni dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, jo Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 No. 53/Pid.B/2011/PN-TTN menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dan yang menjadi salah satu pertimbangannya adalah karena Terdakwa dalam pengadaan bibit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi seperti tercantum dalam kontrak, dan salah satu spesifikasi tersebut adalah bibit memiliki tanda registrasi usaha perbenihan perkebunan (TRUP) dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB / BBP2TP (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan) Medan bahwa seluruh sertifikat bibit seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah tidak ada, melainkan hanya sertifikat benih yang telah dipalsukan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jenis kertas, warna kertas, stempel / cap dinas, tanda tangan dan hologram yang seharusnya terdapat dalam dokumen tersebut, demikian juga dengan dokumen DO (Delivery Order) dan dokumen SKPU (Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang), sehingga terdapat perbedaan selisih harga antara bibit yang bersertifikasi dengan bibit yang tidak bersertifikasi dan hal ini mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 309.348.000,- (tiga ratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa benar ada kerugian Rp 309.348.000,- (tiga ratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari perbandingan harga tersebut, namun Pengadilan Tingkat Pertama tidak memuat dan / atau mempertimbangkan dan / atau tidak memberikan keterangan bahwa seluruh sertifikat bibit, Dokumen DO (Delivery Order), dan SKPU palsu atau dimana letak kepalsuan itu dalam putusannya (sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP), dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal tersebut, dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan **kekeliruan dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut** ketentuan Pasal 200, Pasal 226, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tanpa mempelajari, memeriksa dan meneliti kembali salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding dan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 200, Pasal 226, Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yakni Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, selanjutnya sesuai dengan Pasal 226 KUHAP maka

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan surat putusan tersebut diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan, sedangkan salinan surat putusan tersebut diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik. Dalam perkara ini telah terdapat dua bentuk putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni putusan pemidanaan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbentuk "Kutipan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 dan putusan yang berbentuk putusan lengkap (salinan putusan) Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 sehingga terdapat dua putusan terhadap satu perkara yang sama yang mana isi (hukuman pokok / tindakan yang dijatuhkan yang menjadi dasar pemidanaan) sangat berbeda. Berdasarkan hasil persidangan yang dicatat dalam Berita Acara sidang, diketahui bahwa putusan atas nama Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** dibacakan pada hari SELASA tanggal 23 November 2011 bahwa terhadap Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (seperti tercantum juga dalam Kutipan putusan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011)**, namun dalam salinan putusan yang diberikan kepada penuntut umum yang isinya berbeda dengan yang diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukum yakni sbb : "Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**", oleh karena itu mengingat Pasal 200 KUHP maka Penuntut Umum mengacu kepada "Salinan Putusan (putusan lengkap) Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011" yang diterima beberapa hari setelah diterimanya kutipan putusan tersebut, oleh karena itu salinan putusan tersebut menjadi dasar bagi Penuntut Umum dan / atau Terdakwa untuk melakukan upaya hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 196 ayat (3) KUHP. Hal tersebut jelas kelihatan (tertulis dengan dibubuhi stempel Pengadilan Tingkat Pertama), bahwa salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima beberapa hari kemudian **berbeda jelas dengan** kutipan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang menjadi dasar Penuntut Umum melakukan upaya hukum tersebut yakni terdapat kekeliruan terhadap pidana pokok (penjara) dan pidana kurungan pengganti denda yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan;

Dalam kutipan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 berbunyi : Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, (terlampir)**;

Dalam putusan lengkap Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 berbunyi : Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, (terlampir)**;

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 219/PID/2011/PT-BNA tanggal 11 November 2011, hanya mempertimbangkan dalam putusannya (halaman 44 paragraf 3) dengan isi “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tanggal 23 Agustus 2011 yang dimintakan banding, untuk **memperbaiki sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti dendanya**” (terlampir);

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP beserta penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka terhadap kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan surat putusan pemidanaan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tanpa mempelajari, memeriksa dan meneliti kembali salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding dan tanpa memperhatikan ketentuan

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP yakni nama lengkap.....dst. Bahwa Penuntut Umum memintakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL**, namun selanjutnya atas permohonan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 219/PID/2011/PT-BNA tanggal 11 November 2011 atas nama **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL**. Dari kedua putusan tersebut jelas terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempelajari, memeriksa dan meneliti kembali salinan putusan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut;

4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah **melakukan kekeliruan yakni pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yakni dalam hal melaksanakan hukum Putusan pemidanaan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP beserta penjelasannya), di dalam fakta persidangan, yang selanjutnya dituangkan dalam surat tuntutan dan memori banding Penuntut Umum telah jelas di dapati fakta bahwa ada surat otentik (beberapa surat/bukti yang menjadi salah syarat dalam spesifikasi seperti yang ditentukan dalam kontrak yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum Terdakwa sehingga terjadi kerugian Negara) yang di palsukan dan atau dianggap palsu, namun Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tapaktuan) dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tetap tidak mencantumkan keterangan bahwa surat tersebut palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, sedangkan diketahui jelas berdasarkan keterangan ahli bahwa surat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Balai Benih yang berada di bawah Dinas Perkebunan. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tapaktuan) dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni** dengan tidak memperhatikan atau mempertimbangkan mengenai hukuman pokok pemidanaan (tindakan yang dijatuhkan) kepada Terdakwa melainkan hanya terhadap pidana kurungan pengganti denda saja padahal diketahui jelas bahwa terdapat perbedaan antara petikan putusan dengan salinan putusan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan, antara lain sebagai berikut :

Dalam kutipan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 berbunyi : Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, (terlampir).**

Dalam putusan lengkap (salinan putusan) Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN tertanggal 23 Agustus 2011 berbunyi : Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Alias ABEL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, (terlampir).**

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 219/PID/2011/PT-BNA tanggal 11 November 2011, hanya mempertimbangkan dalam putusannya (halaman 44 paragraf 3) dengan isi “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN yang dimintakan banding, untuk **memperbaiki sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda**” yang isinya “memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.TTN, sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut : Menghukum Terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA Alias ABEL BIN SAIFUDDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**” (terlampir);

5. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas **telah salah menerapkan hukum**, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam penerapannya telah melakukan kekeliruan yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yakni pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa ex Pasal 200 KUHP, Pasal 226 KUHP, Pasal 197 KUHP;
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan Pasal 200 KUHP, Pasal 226 KUHP, dan Pasal 197 KUHP;

maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.
Ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Budi Prasetyo, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 280 K/PID.SUS/2012